



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 62, Marabahan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan,
Telp. (0511) 4799052/ (0511) 6701875, Kode Pos 70513
Laman : dinkes.baritokualakab.go.id, Pos-el : dinkes@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR : 800.05/19/DINKES/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan :
 KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi : 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito

- Kuala;
- 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretaris Dinas.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala



SUGIMIN, SKM., M.Kes
Pembina TK. I / IV b
NIP. 196909121993031005

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 800.05/19/DINKES/2025
Tanggal : 30 Juli 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kesehatan
3.	Sekretaris	Kasubag. Perencanaan
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota C. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Ketua Tim Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi Ketua Tim Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Ketua Tim Akreditasi dan Mutu Fasyankes Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Ketua Tim Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sarana Kesehatan
5.	Meja Informasi/Petugas	Pengelola Situs atau Web

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala berdiri pada tanggal 15 Desember 2005 dan telah terdaftar sebagai Badan Penyelenggara Informasi Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Layanan Informasi	
	Petugas <i>Front Office</i>

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala



SUGIMIN, SKM., M.Kes
Pembina TK. I / IV b
NIP. 196909121993031005